

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER RPS



**NAMA MATA KULIAH :
HUKUM ISLAM
2 SKS (KODE MK: MHKM631226)**

**PROGRAM STUDI
HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS QUALITY
2022**



UNIVERSITAS QUALITY

FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

RENCANA PEMEBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Kode Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
HUKUM ISLAM	MHKM631226	2	3	18-Sep-2022
PRODI HUKUM FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM	Pengembang RPS	Koordinator RPS	Ketua Program Studi	
	Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA	Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA	Aras Firdaus S.H.,MH	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi HUKUM Fakultas SOSIAL DAN HUKUM			
	Sikap			
	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.		
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	Pengetahuan			
	P5	menyusun suatu laporan terhadap kajian-kajian hukum.		
	P6	merumuskan konsep-konsep penyelesaian sengketa hukum.		
	Ketrampilan Umum			
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.		
	KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.		
	Ketrampilan Khusus			
	KK5	Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum.		
	KK7	Mampu melakukan riset atau penelitian terhadap isu hukum, permasalahan hukum serta penyelesaiannya.		
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah			

	CPMK 1	Mampu menganalisis dan mendeskripsikan tentang sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya
	CPMK 2	Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	
	Sub CPMK 1	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya
	Sub CPMK 2	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Hukum Islam merupakan Mata kuliah konsentrasi yang akan membahas tentang hukum Islam menurut sistem hukum yang ada di Indonesia. Materi yang diajarkan dimulai dengan Pengantar yang berisi pendahuluan dan proses serta ruang lingkup hukum Islam, sejarah hukum Islam, ushul fiqh dan fiqh, Masalah-masalah kontemporer dan perkembangannya, perkawinan, perceraian, dan pembagian harta warisan; Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya.	
Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	1. Ruang lingkup Hukum Islam	
	2. Sejarah Hukum Islam di Indonesia	
	3. Islamic Law dan Islamic Jurisprudence (istilah, persamaan, perbedaan, dan perkembangannya)	
	4. Sumber-sumber Hukum Islam	
	5. Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia	
	6. Pengertian Syari'at, Hukum Islam, Fiqh (Perbedaan, Perbandingan Syari'at dan Fiqh)	
	7. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Formalisasi Syar'at Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
	8. Perkawinan dan permasalahannya	

	9. Hak dan Kewajiban Suami Isteri
	10. Syarat dan rukun kawin, jenis perkawinan, perkawinan terlarang, dan lainnya
	11. Perceraian dan pembagiannya serta jenisnya, dan akibat-akibat yang timbul dari terjadinya perceraian
	12. Pembinaan rumah tangga dan masalah-masalah dalam membina rumah tangga, dan masalah-masalah kontemporer dalam rumah tangga dan lainnya
	13. Pembagian harta waris, Syarat dan rukun waris, penentuan ahli waris menurut Hukum Islam, Hukum Adat dan Perundang-Undangan
	14. Harta Kekayaan Perkawinan dan Anak Luar Kawin
	15. Peradilan Agama di Indonesia.
Pustaka	1. Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
	2. Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. TT. Tafsir al Maraghi, Juz I, Beirut : Dar al Fkir
	3. A. Djazuli, 2012, Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet. Ke-8
	4. Abdul Wahhab Khallaf, 1994, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Dina Utama
	5. Abdul Kadir Audah, 1984, Islam dan Perundang-Undangan, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. Ke-6
	6. Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta
	7. Ahmad Taqwim, 2009, Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional dan Fundamental, Semarang: Walisongo Press
	8. Ali Imron, 2009, Pertanggungjawaban Hukum Konsep Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Cita Hukum Nasional Indonesia, Semarang: Walisongo Press
	9. Ali Mohammad. Daud. 1999. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
	10. Anshary, Hafiz, et.al, 1999, Problematika Hukum Islam Kontemporer. Buku Kedua (editor: Yanggo T. Chuzaimah), Pustaka Firdaus, Jakarta
	11. Basyir, Ahmad Azhar, 2000, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta
	12. Fatah, Syekh Abdul. 1990. Tarikh al tasyri' al Islam. Kairo : Dar al Ittihad al 'Arabi
	13. Hamka. 1976. Sejarah Umat Islam. Jakarta : Bulan Bintang
	14. Harahap, Yahya, 2001, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta
	15. Mustofa dan Abdul Wahid, 2009, Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika
	16. Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, 1997, Hukum Perdata Islam, Mandar Maju, Bandung.
	17. Sabiq, Sayyid, 2001, Fikih Sunnah, Buku Ketujuh. A1-Maarif. Bandung
	18. Sabiq, Sayyid, 2001, Fikih Sunnah, Buku Kedelapan, A1-Maarif, Bandung
	19. Soemiyati. 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Liberty, Yogyakarta

	20. Sukarja. Ahmad. et.al. 1999. Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku Pertama (editor: Yanggo T. Chuzaimah), Pustaka Firdaus, Jakarta
Dosen Pengampu	1. Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA
Matakuliah Prasyarat	

A. Sebaran dan Upaya Mencapai Capaian Pembelajaran

Per. Ke	Sub CPMK (kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa.		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap Muka (Luring)	Daring (Online)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi ruang lingkup Hukum Islam 2. Ketepatan menjelaskan pengertian dan objek Hukum Islam	Observasi & Sikap; Penampilan; Kehadiran		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Contextual Learning Tugas:	Kontrak Kuliah; Penjabaran RPS Hukum Islam; Motivasi Perkuliahan; Pengenalan Mata Kuliah Hukum Islam; Ruang lingkup Hukum Islam	5
2	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya	Ketepatan menjelaskan sejarah Hukum Islam di Indonesia	Authentic Problem & Summary Report Portofolio Tugas		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas: Sejarah Hukum Islam di Indonesia	Sejarah Hukum Islam di Indonesia	5

3	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya	Ketepatan mendeskripsikan dan menjelaskan istilah, persamaan, perbedaan dan perkembangan dari Islamic Law dan Islamic Jurisprudence	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Islamic Law dan Islamic Jurisprudence (Istilah, persamaan, perbedaan dan perkembangannya)	5
4	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya	Ketepatan mendeskripsikan dan menjelaskan tentang sumber Hukum Islam	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Sumber-Sumber Hukum Islam	5
5	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya	Ketepatan menginternalisasikan eksistensi dan implementasi Hukum Islam dalam pembahasan pembelajaran	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam dalam tata Hukum di Indonesia	5

6	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya	Ketepatan menjelaskan Hukum Islam dan Fiqh	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Pengertian Syari'at, Hukum Islam, Fiqh (Perbedaan, Perbandingan Syari'at dan Fiqh)	5
7	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan sejarah hukum islam, islamic law dan islamic jurisprudence, sumber-sumber hukum islam, eksistensi hukum islam, Ushul Fiqh, Fiqh, Syari'at dan Pembahasan lainnya dalam Fiqh, Hukum Islam dan Hukum Adat, Munakahat beserta konsekuensinya	1. Ketepatan menginternalisasikan Hukum Islam di Indonesia dalam pembahasan pembelajaran; Kesesuaian pemahaman dengan penggunaan konsep-konsep Hukum Islam di Indonesia dalam penelitian; 2. Ketepatan dalam menjelaskan Hukum Islam di Indonesia	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia, Formalisasi Syar'at Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI)	5
UTS							15

9	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya	Ketepatan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan solusi atas berbagai persoalan hukum Perkawinan dan permasalahannya dalam bentuk artikel/makalah/poster	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Perkawinan dan permasalahannya	5
10	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya	Ketepatan mengidentifikasi dan menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Hak dan Kewajiban Suami Isteri	5

11	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya	Ketepatan mengidentifikasi dan menjelaskan tentang perkawinan dan perkawinan terlarang	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Syarat dan rukun Kawin, jenis perkawinan, perkawinan terlarang, dll	5
12	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya	Ketepatan menyusun laporan kajian/penelitian dalam bentuk artikel atau poster	Authentic Problem & Summary Report Portofolio Tugas		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Project Based Learning Tugas: Perceraian dan pembagiannya serta jenisnya, dan akibat-akibat yang timbul dari terjadinya perceraian	Perceraian dan pembagiannya serta jenisnya, dan akibat-akibat yang timbul dari terjadinya perceraian	5

13	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya	Ketepatan menganalisis, mengkaji serta mengidentifikasi masalah-masalah kontemporer dalam rumah tangga dan lainnya	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Pembinaan rumah tangga dan Masalah-masalah dalam membina rumah tangga, dan masalah-masalah kontemporer dalam rumah tangga dan lainnya	5
14	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya	1. Ketepatan menganalisis, mengkaji serta mengidentifikasi terkait waris dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Peraturan Perundang-Undangan 2. Ketepatan mempraktekkan dan menghitung pembagian warisan sehingga mendapatkan data yang sesuai	Authentic Problem & Summary Report Kuis		Pembelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Pembagian Harta waris, Syarat dan rukun waris, penentuan ahli waris menurut Hukum Islam, Hukum Adat, dan Peraturan Perundang-Undangan; Harta Kekayaan Perkawinan dan Anak Luar Kawin	5

15	Menganalisis, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menemukan Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pembinaan Keluarga Sakinah, Pernikahan, dan perceraian serta permasalahannya, Masalah Pembagian Harta (Ilmu Warits/Faroid), pengertian dan tata cara perhitungannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam, Fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara penyelesaian perkara-perkaranya	Ketepatan mengkaji dan mengidentifikasi keputusan terkait hasil analisis informasi dan data tentang Peradilan Agama di Indonesia	Observasi; Authentic Problem & Summary Report		Pemebelajaran: Daring (E-Learning) Metode : Collaborative Learning Tugas:	Peradilan Agama di Indonesia	5
UAS							15
							100

Ketua Prodi



Aras Firdaus S.H.,MH
NIDN : 0104019002

Medan, 18-Sep-2022
Dosen Mata Kuliah,

Qori Rizqiah H Kalingga S.H.I., MA
NIDN : 0119118606